



**PUTUSAN**

**Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2002, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, xxxxxxxxxxxx Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No : xxxxxx, tertanggal 06 September 2002;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PELALAWAN selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke Perumahan PT. Lembah Subur Apdeling ON, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kota Batam selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah di rumah warga di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri yang berada di xxxxxxxx, terakhir pada bulan Juli 2021, Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - ANAK I;
  - ANAK II; Anak pertama mondok di Pasentren, anak kedua ikut Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun, akan tetapi sejak:
  - Pada tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI 1, namun pada waktu itu Pemohon masih memberi maaf Termohon dan memberi kesempatan untuk berubah karena Pemohon masih memikirkan nasib anak-anak;
  - Pada bulan Januari 2021, Termohon mengulangi lagi perbuatannya, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI 2 dan Termohon mengakui perbuatannya, bahkan telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Pemohon tidak bisa lagi untuk memaafkan Perbuatan Termohon yang telah berulang kali mengkhianati Pemohon dan pada bulan Juli 2021, Pemohon memulang Termohon kerumah orang tua

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di KABUPATEN PELALAWAN, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama di KABUPATEN PELALAWAN dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dari pihak keluarga dan Ketua Lingkungan telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tahun 2010, kejadian pertama Pemohon berusaha memaafkan Termohon, akan tetapi kejadian yang kedua pada bulan Januari 2021, Pemohon tidak bisa lagi untuk memaafkan perbuatan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Delbi Ari Putra, S.H. sebagaimana laporan tanggal 26

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 Oktober 2021 yang isinya sebagai berikut:

### Pasal 1

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

### Pasal 2

Bahwa bilamana terjadi perceraian para pihak sepakat bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, lahir tanggal 20 Januari 2004 dan ANAK II, lahir tanggal 21 Februari 2011 berada di bawah hadhanah Termohon dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

### Pasal 3

Bahwa apabila Termohon tidak memberikan akses yang luas kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Termohon;

### Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat atas nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon berupa uang minimal sejumlah Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan sampai anak tersebut berusia dewasa atau menikah.

### Pasal 5

Bahwa Pemohon sepakat memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) dan Termohon tidak keberatan atas jumlah uang tersebut.

### Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat atas nafkah iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang menyatakan tetap dengan alasan di permohonan dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 06 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, xxxxxxxx Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, xxxxxxxx Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah warga di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kemudian pindah kerumah sendiri yang berada di KABUPATEN PELALAWAN;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan saya tahu dari Pengakuan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Riau;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah warga di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kemudian pindah kerumah sendiri yang

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di xxx x, RT. 019 RW.005, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan saya tahu dari Pengakuan Termohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI T I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. K.H. Dewantara RT. 16 RW. 04 xxxx  
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Sepupu Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi tahu dari Pengakuan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI T II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di di Jl. Rafflesia RT. 17 RW. 04 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi tahu dari Pengakuan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Delbi Ari Putra, S.H. sebagaimana laporan tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 Oktober 2021 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak bulan Juli 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, meskipun demikian karena ini masalah rumah tangga maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Riau, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi untuk membela kepentingan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara di atas namun ternyata keterangan saksi Termohon malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah terjadi 2 kali;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah awalnya hanya pisah ranjang kemudian sejak sekitar 3 bulan yang lalu pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 26 Oktober 2021 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Oktober 2021, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah hadhanah Termohon dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
  - c. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan sampai anak tersebut berusia dewasa atau menikah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Delbi Ari Putra, S.H. dan Wahita Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Annad Harah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Delbi Ari Putra, S.H.  
Hakim Anggota

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Annad Harah, S.H.I.

### Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 60.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 250.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Pkc